

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis peneliti dalam penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dalam menentukan nilai taksir mencakup beberapa bagian yang penting seperti memperhatikan karatase emas, berat emas, dan harga dasar emas (HDE). Perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia dalam menentukan nilai taksir dilihat terlebih dahulu dari jenis emasnya yang diklasifikasikan yaitu jenis A dan jenis B dan melakukan uji emas. Dari sini akan menentukan taksiran emas tersebut, dan setelah menentukan dari taksiran emas akan bisa mengetahui dari pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Kemudian nasabah akan bisa membayar ujroh yang dibebankan oleh nasabah per 15 hari dan biaya administrasi yang dibebankan pula kepada nasabah.
2. Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian Syariah menentukan taksiran emas tidak berbeda jauh dari Bank Syariah Indonesia. Pegadaian Syariah sebelum menentukan taksiran emas melakukan uji emas terdahulu. Kemudian bisa menentukan taksiran, jumlah pinjaman, biaya mu'nah per 10 hari dan biaya administrasi dan asuransi yang dibebankan oleh nasabah.
3. Peneliti menganalisis dari pembahasan diatas bahwasannya dalam menentukan taksir lebih mudah yaitu pada Bank Syariah Indonesia daripada pegadaian Syariah. Dan keuntungan porsi pembiayaan di Pegadaian Syariah lebih besar daripada Bank Syariah Indonesia dengan karatase emas yang sama dan biaya ujroh, lebih rendah dibandingkan di Bank Syariah Indonesia Cabang Bone,

dan ini akan menentukan nasabah dalam menggadaikan emasnya. Sedangkan biaya administrasi lebih rendah pada Bank Syariah Indonesia daripada Pegadaian Syariah.

4. Dan untuk keunggulan fasilitas yaitu lebih baik pada Bank Syariah Indonesia daripada Pegadaian Syariah. Yang memiliki pelayanan fasilitas buku rekening dan layanan take over.
5. Nilai taksiran menjadi pertimbangan bagi nasabah dalam melakukan transaksi gadai emas dilembaga gadai yang memiliki ketetapan nilai taksiran yang tinggi. Nilai taksiran yang tinggi berpengaruh terhadap jumlah pinjaman yang nasabah dapatkan sehingga nasabah menggadaikan emasnya dilembaga gadai tersebut.
6. Nilai taksiran emas berperan penting dalam memotivasi nasabah untuk menggadaikan emas dilembaga gadai. Nilai taksiran menjadi acuan bagi nasabah dalam memperoleh pinjaman. Dengan adanya nilai taksiran yang diberikan pihak lembaga gadai, maka nasabah akan mengetahui seberapa besarnya pinjaman yang akan didapatkan.

B. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan dalam melakukan nilai taksir emas yang mencakup beberapa bagian yang dilakukan oleh dua lembaga gadai Syariah yakni Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah guna untuk meningkatkan dan kenyamanan produk gadai emas untuk para nasabahnya.

C. Saran

Untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan produk gadai emas syariah pada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah penulis memiliki beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan, untuk nasabah maupun lembaga.

1. Saran untuk nasabah

pertimbangan penulis jika nasabah ingin mendapatkan jumlah pembiayaan yang tinggi dan dengan biaya mu'nah atau ujroh yang rendah lebih menyarankan yaitu pada Pegadaian Syariah. Dan biaya administrasi yang rendah pada Bank Syariah Indonesia. Sedangkan kemudahan pelayanan dan fasilitas yang mendukung yaitu buku rekening dan layanan take over penulis meyarankan pada Bank Syariah Indonesia lebih simple dan nyaman.

2. Saran untuk Lembaga

a. Bank Syariah Indonesia

Untuk meningkatkan kualitas dari daya saing Bank Syariah Indonesia dengan lembaga keuangan lainnya, diharapkan memberikan jumlah pembiayaan yang maksimal dan biaya ujrah yang rendah kepada nasabah sehingga mampu bersaing.

b. Pegadaian Syariah

Untuk meningkatkan kualitas dari daya saing pegadaian syariah dengan lembaga keuangan lainnya, maka diharapkan dapat menerbitkan fasilitas buku rekening untuk nasabah. Dan menurunkan biaya administrasi sehingga mampu bersaing'